

Renstra Bapenda.

01

...

**Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ciamis
2019 - 2024**



Pemerintah Kabupaten Ciamis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkah dan kehendak-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

Perubahan Renstra Bapenda ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan di Kabupaten Ciamis sebagaimana diamanatkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis ini kami susun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis.

Dalam hal penyusunannya, tentu saja baik secara materil maupun penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap terwujudnya Visi Kabupaten Ciamis.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa

dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Dr. Aef Saefuloh, M.Si.

NIP: 19671110 199703 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda Kab. Ciamis	8
2.2. Sumber Daya Bapenda Kab. Ciamis	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PAD	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan & Renstra Bapenda Provinsi Jawa Barat	39
3.4. Telaahan Terhadap RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ciamis	45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	48
4.1. Tujuan dan Sasaran	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Bapenda Kab. Ciamis	18
Tabel 2.2	Rekapitulasi Golongan Pegawai Bapenda Kab. Ciamis	20
Tabel 2.3	Data Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana	22
Tabel 2.5	Opini BPK-RI atas LKPP Kabupaten Ciamis	24
Tabel 2.6	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020	24
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kab. Ciamis	25
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda	26
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2016-2020	28
Tabel 2.10	Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020	28
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.12	Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kab. Ciamis Tahun 2016-2020	31
Tabel 2.13	Perkembangan Target Belanja Daerah Kab. Ciamis Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.14	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kab. Ciamis Tahun 2016-2020	32
Tabel 2.15	APBD Tahun 2016-2020	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan pada Bapenda	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	51
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
Tabel 6.1	Tabel Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapenda	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Ciamis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Ciamis	9
Gambar 2.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	27
Gambar 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Ciamis Tahun 2016-2020	27
Gambar 2.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	29
Gambar 2.5 Rasio Realisasi terhadap Target Asli Daerah Kab. Ciamis	29
Gambar 2.6 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	30
Gambar 2.7 Presentase Capaian Pendapatan Daerah	31
Gambar 2.8 Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	32
Gambar 2.9 Target APBD Tahun 2016-2020	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah pembangunan daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 disusun dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dan RPJPD tahun 2005-2024 . Selanjutnya Renstra dimaksud menjadi acuan dalam penentuan Programdan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis.

Perubahan mendasar yang memengaruhi substansi Renstra Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional. berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman

bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; merupakan ketentuan implementatif yang mendukung penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024 juga memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam penentuan indikator kinerja dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan pada masing-masing tingkat pemerintahan. Hal tersebut penting dilakukan dalam upaya mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Selanjutnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 sebagai acuannya. Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2019- 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya gunadan berhasil guna. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, maka Badan Pendapatan Daerah ikut berperan mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu "MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA" dengan misi 5. yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis . Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-

2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022, 2023, dan 2024 serta dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan, untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, diterjemahkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan bidang penelitian dan pengembangan. Sesuai pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional;
2. Menjadi acuan kinerja resmi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan bidang Pendapatan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkatdaerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
5. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah;
6. Penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda Kab. Ciamis
 - 2.2 Sumber Daya Bapenda Kab. Ciamis
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Bapenda Kab. Ciamis
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Ciamis
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Rencana Kelembagaan/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Kab. Ciamis
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda Kab. Ciamis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

- A. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- B. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- C. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- D. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis



Sumber: Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ciamis

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

- bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan hubungan media;
- d. pengelolaan asset/barang milik daerah di lingkungan Bapenda;
- e. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang- undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pengelolaan perlengkapan Bapenda;
- g. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- c. analisis potensi pajak daerah dan kebijakan pengembangan pajak daerah;
- d. penyusunan target pendapatan asli daerah;
- e. penyusunan perjanjian Kerjasama bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyusunan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi rencana pendapatan asli daerah;
- h. penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- l. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah

Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan dan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- i. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan;
- j. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah

Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian di

- bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah

Sub Bidang Subid Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah,;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pelayanan umum bagi wajib pajak daerah secara langsung dan terpadu;
- d. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan buku induk wajib Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan pengaduan pajak daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan dan langkah penanganan atas pengaduan wajib pajak daerah;
- i. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Sub Bidang Pelayanan Dan Pendataan Pajak Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Dan Pendataan Pajak Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- c. pelaksanaan kegiatan penetapan wajib pajak daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan dan penelitian lapangan pajak daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penerbitan surat ketetapan atas objek pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan pemberian keringanan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak daerah;
- h. pelaksanaan penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah;
- i. pelaksanaan legalisasi terhadap benda-benda berharga dan pengesahan pajak daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- l. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD

Bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penagihan dan pengawasan PDRD;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian di bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap piutang Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan atas Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan penerimaan dan rekonsiliasi Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan penghargaan pajak daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan penerapan sanksi administrasi perpajakan Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan permohonan banding;
- j. pelaksanaan kegiatan penyelesaian kompensasi dan restitusi Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan realisasi dan rekapitulasi penagihan Pajak Daerah;
- l. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah; dan

- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan PDRD

Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan PDRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan PDRD;
- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PDRD;
- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam penegakan peraturan perundangundangan bidang pajak daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan analisis terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- f. pelaksanaan kegiatan evaluasi kepatuhan wajib pajak daerah melalui pengawasan dan pemeriksaan;
- g. pelaksanaan kegiatan pertimbangan terhadap pengenaan sanksi bagi wajib pajak daerah yang tidak bersedia melaksanakan pembayaran dan pelaporan;
- h. penyusunan rekomendasi hasil kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pengelola PDRD;
- j. pelaksanaan kegiatan penghargaan pengelolaan retribusi daerah;
- k. pelaksanaan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- l. pelaksanaan penyusunan bagi hasil PDRD;
- m. pelaksanaan legalisasi terhadap benda-benda berharga dan pengesahan retribusi daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- o. pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan PDRD;
- q. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan PDRD; dan

- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembentukan, nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018.

2.2. Sumber Daya Bapenda Kab. Ciamis

Adapun komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan per Agustus 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS				
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretariat	6	-	6
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	5	2	7
4	Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	4	3	7
5	Bidang Pengalihan dan Pengawasan PDRD	5	3	8
6	UPTD Ciamis	4	-	4
7	UPTB Panjalu	2	-	2
8	UPTB Kawali	2	-	2
9	UPTB Banjarsari	3	1	4
10	UPTB Cihaurbeuti	3	-	3
11	UPTB Rancah	2	-	2
Jumlah PNS		37	9	46

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
NON PNS				
1	Jasa Kebersihan	2	-	2
2	Administrasi	35	15	50
3	Keamanan	2	-	2
4	Supir	2	-	2
Jumlah NON PNS		41	15	56

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS BAPENDA per Juli 2023 adalah sebanyak 46 orang. Komposisi pegawai BAPENDA Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 36 orang laki-laki atau 80,43 % dan perempuan sebanyak 9 orang atau 19,57 %.

Sementara untuk jumlah Pegawai Non PNS BAPENDA per Juli 2023 adalah sebanyak 56 orang, dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 41 orang atau 73,21% dan jumlah Perempuan sebanyak 15 orang atau 26,79%.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Golongan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis

No	Uraian	Jumlah PNS	Golongan																				
			IV					III					II					I					
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	Kepala Bapenda	1			1			1															
2	Sekretariat	5	1					1	3			1	4				1	1					
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	7	1					1	2	1	2	1	6										
4	Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	7							1	1	1	2	5		2			2					
5	Bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD	8							1	1	1	3	6				2	2					
6	UPTB Ciamis	5								1		1	2				2	2					
7	UPTB Panjalu	2										2	2										
8	UPTB Kawali	2								1		1	2										
9	UPTB Banjarsari	4										2	2				2	2					
10	UPTB Cihaurbeuti	3								3			3										
11	UPTB Rancah	2										2	2										
Jumlah Per Golongan		46	2		1			3	7	8	4	15	34		2		7	9					

Sumber: Data Diolah Badan Pendapatan Daerah, 2023

Tabel 2.3 Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS		1	8	24	0	2	11	0	0	46
1	Kepala Bapenda	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	2	-	-	2	-	-	6
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	-	2	4	-	1	-	-	-	7
4	Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	-	2	3	-	-	2	-	-	7
5	Bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD	-	2	4	-	-	2	-	-	8
6	UPTB Ciamis	-	-	2	-	-	2	-	-	4
7	UPTB Panjalu	-	-	2	-	-	-	-	-	2
8	UPTB Kawali	-	-	1	-	1	-	-	-	2
9	UPTB Banjarsari	-	-	2	-	-	2	-	-	4
10	UPTB Cihaurbeuti	-	-	2	-	-	1	-	-	3
11	UPTB Rancah	-	-	2	-	-	-	-	-	2
NON PNS		0	0	31	0	3	21	0	0	56
1	Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2	Administrasi	-	-	31	-	3	16	-	-	50
3	Keamanan	-	-	-	-	-	2	-	-	2
4	Supir	-	-	-	-	-	2	-	-	2

Sumber: Data Diolah Badan Pendapatan Daerah, 2023

Dari tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai BAPENDA Kabupaten Ciamis per Juni 2023 berdasarkan Pendidikan S3 sebanyak 1 orang atau 2,17%, Pendidikan S2 sebanyak 8 orang atau 17,39 %, S1 dengan 24 orang atau 52,17%, Pendidikan D3 sebanyak 2 orang atau 4,35%, dan Pendidikan SLTA sebanyak 11 orang atau 23,91%. Sementara untuk Non PNS BAPENDA didominasi Pendidikan S1 sebanyak 31 orang 56,36%, Pendidikan D3 sebanyak 3 orang atau 5,53% dan Pendidikan SLTA sebanyak 21 orang atau 37,5%.

Berikut data sarana dan prasara yang dikuasai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis :

Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Unit	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5
Aset Tetap		911	9,219,739,610.63	Baik
Tanah		1	576,894,000.00	Baik
Peralatan dan Mesin		908	8,363,805,039.63	Baik
1	Alat Angkutan	21	319,646,424.98	Baik
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	42	382,831,882.12	Baik
3	Alat Pertanian	15	57,241,947.80	Baik
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	532	1,666,989,775.82	Baik
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	23	229,948,140.67	Baik
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	1,350,000.00	Baik
7	Alat Laboratorium	34	2,030,195,722.20	Baik
8	Alat Persenjataan	2	30,340,000.00	Baik
9	Komputer	238	3,645,261,146.04	Baik
Gedung dan Bangunan		2	279,040,571.00	Baik
1	Bangunan Gedung	2	279,040,571.00	Baik
Aset Lainnya		68	408,561,290.58	Baik
1	Aset Lain-Lain	68	408,561,290.58	Baik

Sumber: Data diolah Badan Pendapatan Daerah Kab. Ciamis, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2016 – 2020 dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” sedangkan

belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Target pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, penerbitan Surat-surat Ketetapan tentang pendapatan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari dana perimbangan ditetapkan setelah dikonsultasikan dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat dan atau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Laporan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemeriksa yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK

yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SP1 dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undang. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor 17B/LHP/XVIII.BDG/OS/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tabel 2.5 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Ciamis

Uraian	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 2.6 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian		Target Tahun Anggaran				
Jumlah PAD		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PAD	2.512.478.052.246	2.598.280.261.738	2.591.897.874.505	2.992.362.402.748	2.661.651.382.865
	- Pajak Daerah	196.976.947.607	214.380.145.047	235.882.389.545	243.051.180.575	240.807.023.137
	- Retribusi Daerah	16.403.536.800	19.670.746.421	8.386.551.000	8.804.611.000	8.011.228.000
	- Lain-lain Pendapatan	127.743.905.147	137.825.837.626	160.847.005.545	165.266.945.575	164.895.521.437

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Presentase Pertumbuhan PAD	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,24%
		2. Realisasi PAD Terhadap Target APBD	100%	100%	100%	100%	100%	104,80%	111,15%	116,5%	108,31%	103,08	

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020, terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPKD. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 telah mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sebesar 101,94% (SANGAT BAIK) yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pendapatan Daerah Kab. Ciamis

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	204.759.434.820	53.766.525.000	62.668.033.000	65.279.624.000	75.036.675.169	54.675.860.771	61.935.681.382	66.644.254.055	70.481.801.268	82.581.640.154	88,06	115,19	106,34	107,97	110,06	-38%	-35%
Pendapatan pajak Daerah	54.483.343.101	53.566.525.000	62.688.033.000	65.279.624.000	64.200.273.700	54.483.343.101	61.723.256.810	66.586.812.043	70.481.801.268	64.966.701.051	83,27	115,23	106,25	107,97	101,19	18%	42%
Pendapatan Retribusi Daerah	15.770.601.671	200.000.000	-	-	-	192.517.670	212.424.572	57.442.012	-	-	84,03	106,21	-	-	-	-99%	-171%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.501.875.937	-	-	-	3.700.000.000	-	-	-	-	3.676.875.983	90,09	-	-	-	99,38	0%	0%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	131.003.614.111	-	-	-	7.136.401.469	-	-	-	-	13.938.090.120	90,48	-	-	-	195,31	0%	0%


Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dari Tahun 2016-2020 secara umum terjadi peningkatan dengan rata-rata sebesar 1%, pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020

Tabel 2.9 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2016-2020


NO	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.372.854.213.035	2.582.166.044.869,56	2.573.447.559.792,00	2.951.167.251.682,52	2.620.232.709.430,16
1	PAD	204.759.434.820	223.076.019.908,56	234.446.808.098,00	264.280.368.263,52	254.192.324.020,16
	- PAJAK DAERAH	54.483.343.101	61.723.256.810,00	66.586.825.750,00	70.481.801.268,00	64.966.701.051,00
	- RETRIBUSI DAERAH	15.770.601.671	17.336.050.741,56	8.307.077.599,00	10.417.537.847,88	8.110.809.967,00
	- HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	3.501.875.937	3.672.522.161,00	3.983.637.549,00	3.444.500.119,00	3.676.875.983,00
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN	131.003.614.111	140.344.190.196,00	155.569.267.200,00	179.936.529.028,64	177.437.937.019,16

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tabel 2. 10 Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020


NO	URAIAN	%Realisasi Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		94,44	99,38	99,29	98,62	98,44
1	PAD	103,95	104,06	99,39	108,73	105,56
	- PAJAK DAERAH	110,45	115,23	106,25	107,97	101,19
	- RETRIBUSI DAERAH	96,14	88,13	99,05	118,32	101,24
	- HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	100	110,72	100,07	93,09	99,38
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN	102,55	101,83	96,72	108,88	107,61

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020


Gambar 2.5 Rasio Realisasi Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis

Rasio realisasi terhadap target pendapatan terjadi penurunan pada tahun ketiga yang disebabkan tidak tercapainya target PAD, Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, namun pada tahun ke empat ada kenaikan dari lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan di tahun kelima terjadi penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang disebabkan adanya perubahan target. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,98% dengan kontribusi tertinggi dari Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan dari Pendapatan Asli Daerah. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut :

Tabel 2. 11 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tahun	PAD			Dana Perimbangan			Lain-Lain Pendapatan		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2016	196,98	204,76	103,95	1.438,80	1.413,40	98,23	876,70	754,70	86,08
2017	214,38	223,08	104,06	1.725,78	1.714,55	99,35	658,12	644,54	97,94
2018	235,88	234,61	99,46	1.644,03	1.627,55	99,00	711,99	711,45	99,92
2019	243,05	264,28	108,73	1.840,37	1.793,46	97,45	908,95	893,43	98,29
2020	240,81	254,19	105,56	1.653,64	1.629,10	98,52	767,21	736,94	96,05


Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2.6 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020

Dari data diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2016-2020, realisasi PAD meningkat dari Rp. 204,7 Milyar pada tahun 2016, menjadi Rp. 254,2 Milyar pada tahun 2020. Pada kurun waktu yang sama, dana perimbangan meningkat dari Rp. 1.413,4 Triliun pada tahun 2016, menjadi Rp. 1.629,1 Triliun pada Tahun 2020. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, menurun dari Rp. 754,7 Milyar menjadi Rp. 736,9 Milyar pada tahun 2020. Namun demikian secara prosentasi selama kurun waktu 2016-2020, realisasinya berfluktuasi seperti terlihat pada Gambar Grafik berikut :



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020


Gambar 2.7 Prosentase Capaian Pendapatan Daerah

Salah satu ukuran kemandirian Pemerintah Daerah adalah dengan melihat proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Selama Tahun 2016-2020, proporsi PAD cenderung meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 8.63 % meningkat menjadi 9,70 % pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan yaitu sebesar 0.15 %. Sangat rendahnya proporsi PAD (masih dibawah 10 %) menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Pusat dan atau proporsi dari sisi finansial masih sangat tinggi. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada tabel dan grafik di halaman berikut :

Tabel 2. 12 Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 – 2020

Tahun	PAD		DANA PERIMBANGAN		LAIN LAIN PENDAPATAN	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2016	204.759.434.819,60	8,63	1.413.397.717.898,00	59,57	754.697.060.317,00	31,81
2017	223.076.019.908,56	8,64	1.714.552.477.580,00	66,40	644.537.547.381,00	24,96
2018	234.446.808.098,00	9,11	1.627.548.414.865,00	63,24	711.452.336.829,00	27,64
2019	264.280.368.263,52	8,96	1.793.455.239.304,00	60,77	893.431.644.115,00	30,27
2020	254.192.324.020,16	9,70	1.629.099.969.762,00	62,17	736.940.415.648,00	28,12

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2.8 Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020

Tabel 2. 13 Perkembangan Target Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Target Belanja Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Tidak Langsung	1.673.041.900.684	1.671.207.552.059	1.661.118.289.365	1.661.118.289.365	1.682.892.328.079
2	Belanja Langsung	974.543.865.138	962.765.507.516	967.198.572.428	967.198.572.428	1.107.270.364.834
Jumlah Belanja		2.647.585.765.822	2.633.973.059.575	2.628.316.861.793	2.628.316.863.812	2.790.162.694.933


Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tabel 2. 14 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Realisasi Belanja Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Tidak Langsung	1.544.894.695.835	1.612.830.209.580	1.687.810.954.975	1.607.782.588.590	1.642.655.476.758
2	Belanja Langsung	915.911.976.113	913.227.254.441	915.104.513.707	1.084.852.424.508	1.023.660.197.308
Jumlah Belanja		2.460.806.671.948	2.526.057.464.021	2.602.915.468.682	2.692.635.015.117	2.666.315.676.086

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Target APBD 2016-2020




Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2.9 Target APBD Tahun 2016-2020

Tabel 2. 15 APBD Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
2016	2.512.478.052.246	2.647.585.765.822	186.061.223.614
2017	2.598.280.261.738	2.633.973.059.575	35.692.797.837
2018	2.591.897.874.505	2.628.316.861.793	36.418.987.288
2019	2.992.362.402.748	2.974.005.508.872	(18.356.893.876)
2020	2.661.651.382.865	2.790.162.692.913	128.511.310.048

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2.10 Target APBD Tahun 2016-2020

Tabel 2.15 Realiasi APBD 2016 – 2020

Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
2016	2.372.854.213.035	2.460.806.671.948	134.571.214.087
2017	2.582.166.044.870	2.526.057.464.021	(8.797.543.560)
2018	2.573.609.421.909	2.602.915.468.682	36.427.316.888
2019	2.951.167.251.683	2.692.635.013.098	(12.824.825.324)
2020	2.620.232.709.430	2.666.315.674.066	128.839.071.584

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Pada periode 2016-2020 pendapatan daerah secara total mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,98%. Dalam periode yang sama tercatat hanya di tahun 2018 total pendapatan daerah mencapai realisasi 99,46% atau dengan kata lain tidak mencapai target. Apabila dicermati secara lebih mendalam, diketahui bahwa penurunan capaian target pendapatan secara total di tahun 2020 lebih disebabkan oleh penurunan target pendapatan daerah secara keseluruhan.

Dari dana perimbangan serta adanya perubahan target pendapatan. Hal ini menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada periode 2016-2020 dari aspek peningkatan pendapatan daerah dimana hal ini tentunya ditunjang oleh kinerja sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki. Namun masih sangat dibutuhkan keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pendapatan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas belum optimal;
- b. Penyusunan regulasi atau produk hukum sesuai Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

- c. Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan belum maksimal;
- d. Sistem informasi belum terintegrasi.
- e. Data base potensi pajak belum dikelola maksimal. Pemahaman masyarakat selaku wajib pajak dan retribusi tentang regulasi perpajakan masih minim;
- f. Lemahnya kolaborasi antar stakeholder.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

- a. Komitmen yang kuat dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Perkembangan investasi di Kabupaten Ciamis yang terus meningkat sehingga potensi pajak akan semakin besar;
- c. Peran serta stakeholder yang cukup tinggi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Ketersediaan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan pendapatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Keuangan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat, stakeholder dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan Pengelolaan Keuangan yang tidak boleh diabaikan.

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan kewenangan daerah di bidang Keuangan. Kelancaran dan keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, dukungan stakeholder serta anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2014- 2019) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Urusan Penunjang Pemerintahan bidang Keuangan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pada Badan Pendapatan Daerah

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap objek pajak dan retribusi	Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan Pajak dan Retribusi daerah
		Koordinasi antar OPD (stakeholder) belum optimal.	-Kegagalan implementasi kebijakan ditataran OPD -Adanya konflik kepentingan
		Sistem Informasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi belum dikelola secara efisien	Belum terintegrasinya aplikasi Pajak, Retribusi dan Penatausahaan Keuangan daerah
		Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum akurat	Belum ada pembaharuan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi yang telah disampaikan oleh Bupati Ciamis terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024, adalah:

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Mantapnya Kemandirian Ekonomi, bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan

per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

2. Sejahtera Untuk Semua, bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi Bupati dan wakil Bupati antara lain:

- Misi 1 : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**, Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.
- Misi 2 : **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah**, Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.
- Misi 3 : **Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal**, Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah
- Misi 4 : **Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan**, Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

- Misi 5 : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**, Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas
- Misi 6 : **Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa**, Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi

RPJMD Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan Keuangan yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis maka tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien"**.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, visi Kementerian Keuangan dalam Rencana strategis kementerian keuangan untuk tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3

(Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a) Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah termaktub dalam Agenda Pembangunan yang Kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a) Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasilhasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha.
 - b) Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
2. Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a) Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
 - b) Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.

- c) Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
 - Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah;
 - Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan halaman | 74 Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi:
 - a) Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi.
 - b) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
 4. Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, dilaksanakan dengan strategi Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi: pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Adapun telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat berdasarkan visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 adalah Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi. Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi

- dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan 54 kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Terkait dengan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu 2018-2023, diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel. Selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan 10 tujuan, yaitu:
 - a) Terlaksananya Perencanaan serta analisa dalam pengembangan kebijakan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Terlaksananya penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Tersedianya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang terintegrasi dengan baik;
 - d) Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pengelolaan pajak daerah;
 - e) Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya;
 - f) Terlaksananya pendataan dan penilaian objek pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g) Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah;
 - h) Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah;
 - i) Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - j) Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu program-program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.4. Telaahan Terhadap RT/ RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ciamis

Seperti halnya Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu "Mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa."

Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi,

mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

1. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah.
2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampakdan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :

1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
2. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan Validasi KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasional sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efisien dalam pengalokasian sumber daya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis adalah:

1. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan serta regulasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kolaborasi stakeholder dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain;

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis melakukan upaya antara lain :

1. Harmonisasi regulasi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peningkatan Kompetensi Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Integrasi sistem informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Pendataan dan pemeliharaan data potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Sosialisasi dan publikasi serta peningkatan pelayanan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak dan retribusi daerah;
6. Pemberian insentif pajak daerah untuk peningkatan investasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah **“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut :

Kemandirian Ekonomi:

Bahwa dalam 5 tahun kedepan perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi mantap, dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi dampak perkembangan perekonomian nasional yang sering tidak menentu. Salah satu solusi untuk meredam dampak tersebut adalah perlunya kemandirian dalam membangun perekonomian daerah. Hal ini mengandung arti bahwa perekonomian dibangun atas dasar kekuatan potensi sumberdaya yang kita miliki yang didayagunakan seoptimal mungkin. Produk-produk unggulan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, selain diupayakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan regional dan nasional, bahkan internasional.

Masyarakat sebagai modal sosial dalam membangun perekonomian, kedepan bukan hanya sekedar penerima manfaat hasil pembangunan ekonomi saja, melainkan juga sebagai pelaku ekonomi melalui aktivitas usahanya. Mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengolah sumberdaya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain.

Sejahtera untuk Semua:

Pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kesejahteraan yang dituju adalah kesejahteraan untuk semua. Hal ini mengandung arti bahwa kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua, baik yang kaya maupun miskin, pekerja maupun pengangguran, petani maupun buruh tani, pengusaha maupun pekerja. Semuanya harus terdistribusi secara adil dan merata. Dengan mantapnya kemandirian ekonomi, kondisi yang diharapkan tersebut akan dapat dicapai.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

- Misi 1 : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**
- Misi 2 : **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah**
- Misi 3 : **Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal**
- Misi 4 : **Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan**

Misi 5 : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**

Misi 6 : **Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa**

Berdasarkan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 -2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis masuk kedalam Misi yang ke 5, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. yaitu Tata kelola pemerintahan masih belum efektif, diantaranya masih terjadinya tumpang tindih kewenangan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien.

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD-P Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga rumusan tujuan P-Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD-P Kabupaten Ciamis, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019-2024 yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan yang dijabarkan ke dalam sasaran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran, yaitu:

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pendapatan Daerah
- Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran Level Maturitas SPIP Badan Pendapatan Daerah.
- Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah.
- Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu.
- Sasaran 6 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Akhir Periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	-	-	-	89.25	85	90.25
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	-	-	-	BB	BB	BB

	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP Bapenda	-	-	-	3	3	3
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bapenda	-	-	-	780	765	790
	Meningkatnya kemandirian anggaran	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	5%	3%	3%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang telah diuraikan bab II sebelumnya maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 selama 5 tahun kedepan.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang telah diuraikan bab II sebelumnya maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 selama 5 tahun kedepan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola urusan pendapatan daerah dalam lingkup kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam tabel 5.1 dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk Semua				
Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik perangkat daerah	Mengoptimalkan sistem Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten 2. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan anggaran.
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyusunan pengelolaan dan pelaporan keuangan Perangkat daerah
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi PAD melalui penggalian sumber pendapatan lainnya dan pemanfaatan aset daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta regulasi pengelolaan pendapatan asli daerah 2. Intensifikasi pendapatan asli daerah melalui kolaborasi internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi informasi 3. Ekstensifikasi melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain

1	2	3	4	5
				<p>4. Optimalisasi BUMD untuk peningkatan kontribusi terhadap PAD</p> <p>5. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yg lebih produktif sesuai kebutuhan masyarakat agar lebih berkontribusi terhadap PAD</p> <p>6. Pemberian insentif Pajak daerah dalam kemudahan berusaha/berinvestasi.</p>

Sumber: Data diolah Badan Pendapatan Daerah, 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta disesuaikan dengan kebijakan pusat yaitu Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dirumuskan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah
3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah
5. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berikut ini.

Tabel 6.1 Tabel Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2020)		Tahun 2 (2021)		Tahun 3 (2022)		Tahun 4 (2023)		Tahun 5 (2024)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional, Berkualitas, dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Bapenda	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	89.25	90.3	85		85		Sekretariat	Kab. Ciamis	
			Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	Nilai/ Predikat	-	-	-	-	-	-	-	-	BB	BB	BB		BB		Sekretariat	Kab. Ciamis
			Level Maturitas SPIP Bapenda	Level	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3		3		Sekretariat	Kab. Ciamis
			Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	780	-	765		765		Sekretariat	Kab. Ciamis
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peng-administrasian Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	841,224,500		1,948,686,337				Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61,792,500		89,058,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	1	163,443,000		168,231,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77,600,000		52,875,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55,576,000		1,156,500,900			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	12	91,840,000		129,548,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	12	390,973,000		352,473,437			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,185,000		3,176,966,500			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	12	430,285,000		564,386,500			Sekretariat	Kab. Ciamis
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1,989,900,000		2,612,580,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,395,850		712,503,225			Sekretariat	Kab. Ciamis		

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	185,213,200		204,701,500			Sekretariat	Kab. Ciamis
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	57	98,174,900		175,041,400			Sekretariat	Kab. Ciamis
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	60	332,007,750		332,760,325			Sekretariat	Kab. Ciamis
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		-	-	-	-	-	-	-		1,147,059,000		1,213,174,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	38	204,000,000		206,330,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	58	19,800,000		-				Kab. Ciamis
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	5	287,300,000		275,000,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	376,379,000		475,744,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	259,580,000		256,100,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-		95,532,000		57,500,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	31,562,000		13,950,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	5,600,000		5,600,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	5,800,000		3,400,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	6,500,000		6,450,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	6,750,000		3,750,000			Sekretariat	Kab. Ciamis

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	12	6,500,000	6,500,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	12	32,820,000	17,850,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Perencana yang Terdidik dan Tertatih										160,557,750	69,475,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	-	-	-	1	75,000,000	49,500,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	20	25,000,000					Kab. Ciamis
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	12	35,557,750	19,975,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	50	25,000,000				Sekretariat	Kab. Ciamis
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan										12,885,374,943	9,846,394,903			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	-	-	-	-	-	-	-	48	12,861,244,843	9,831,944,903			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	14,000,100	6,050,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	12	5,290,000	4,100,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	12	4,840,000	4,300,000			Sekretariat	Kab. Ciamis
Meningkatnya Kemandirian Anggaran		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen								3						Kab. Ciamis
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target															Kab. Ciamis
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah										6,871,180,563	4,742,469,938				Kab. Ciamis
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	139,682,000	90,393,000	12		Perencanaan	Kab. Ciamis
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	207,243,000	143,974,200	12		Perencanaan	Kab. Ciamis

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	250,882,000	153,102,800	12	Perencanaan	Kab. Ciamis
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	12	634,534,500	194,285,000	4	Perencanaan	Kab. Ciamis
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	378,775,000	228,110,000	12	Pelayanan	Kab. Ciamis
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	736,972,000	482,985,000	12	Perencanaan	Kab. Ciamis
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	-	-	-	-	-	-	-	50	361,755,000	215,269,000	50	Pelayanan	Kab. Ciamis
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	374,801,000	154,942,000	12	Pelayanan	Kab. Ciamis
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	40	390,210,000	221,890,000	40	Pelayanan	Kab. Ciamis
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	226,225,000	179,789,000	12	Pelayanan	Kab. Ciamis
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	2,611,024,563	2,099,999,938	12	Penagihan	Kab. Ciamis
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	120,424,900	50,000,000	12	Penagihan	Kab. Ciamis
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	12	246,419,700	199,950,000	12	Penagihan	Kab. Ciamis
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	12	192,231,900	125,050,000	12	Penagihan	Kab. Ciamis

Sumber: Data diolah Badan Pendapatan Daerah, 2023

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Akhir Periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	-	-	-	89.25	85	85
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	-	-	-	BB	BB	BB
	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP Bapenda	-	-	-	3	3	3
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bapenda	-	-	-	780	765	765
	Meningkatnya kemandirian anggaran	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	-	-	-	5%	3%	3%

BAB VIII PENUTUP


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis adalah salah satu Badan di yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten Ciamis di bidang Pendapatan Daerah. Bertitik tolak dari tugas pokok dan fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) tahun serta dijadikan dasar atau pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun guna penguatan peran para stakeholders serta merupakan dasar untuk bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan untuk dijadikan bahan pedoman Perencanaan khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk 5 (lima) tahun ke depan, kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis ini masih banyak hal-hal yang tidak sesuai atau masih terdapat kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terkait untuk memberikan saran perbaikan untuk penyempurnaannya.

Ciamis, 4 Juni 2024

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Dr. Aef Saefuloh, M.Si.

NIP: 19671110 199703 1 008